

SKRIPSI

**PENGARUH ASAS KESATUAN KOMANDO DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**



Diajukan oleh :

Bagus Agustus Linorangatau

NPM : 150512216
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGARUH ASAS KESATUAN KOMANDO DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**



Diajukan oleh :

Bagus Agustus Linoranggatau

NPM : 150512216
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 14 Desember 2019

Dosen Pembimbing

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH ASAS KESATUAN KOMANDO DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 10 Januari 2020
Tempat : Ujian Pendadaran 1 Ruang Dosen
Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

Dari peristiwa yang POSITIF, kamu dapat belajar hal yang POSITIF. Namun dari peristiwa yang NEGATIF, kamu juga dapat mempelajari hal yang POSITIF, TANPA HARUS MENJADI NEGATIF.

~SURATKASIHYESUS

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menuntun dan membimbing langkah penulis sampai saat ini, sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Orang tua terkasih Bapa Yusuf dan Mama Endang yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta untuk Nelia, terima kasih karena selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi ini.

Bapak CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi penulis, Terima kasih atas bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

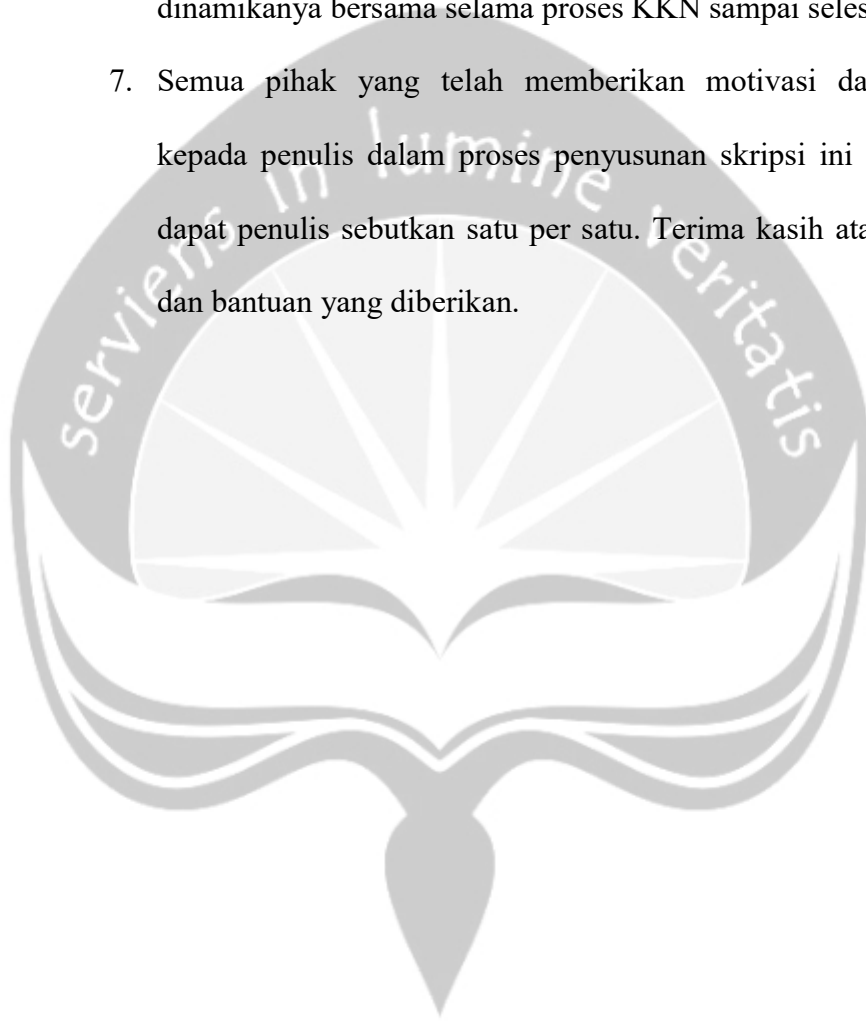
Bung Driya Krismadi, S.S., Bung Rudhika Wisnu, S.S., dan Bung Fadjrinn Burhan, S.H., Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan yang diberikan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan limpahan kasih sayang-Nya yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan judul **“PENGARUH ASAS KESATUAN KOMANDO DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, sebagai manusia penulis penuh dengan keterbatasan dan kekeliruan, maka penyusunan skripsi ini boleh jadi berkat doa, bantuan, motivasi, dan dorongan dari semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Kapten Laut (KH) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., selaku Narasumber dalam penulisan skripsi ini, yang dengan baik hati menerima penulis dalam mendapatkan informasi guna menjelaskan permasalahan penelitian penulis.
4. Sodara-sodara penulis yaitu Eron, Alfredo, Ade Ran, Made dan Ega yang menjadi orang susah senang bersama.

5. Sahabat-sahabat penulis dari semester 1 yaitu Bang Eton, Bang Sem, Bang Joe, Raden, Enda, maju terus pantang mundur.
6. Teman-Teman KKN 75 Kelompok 60 Unit N, Elgan, Elen, Aldi, Nelia, Theo, Budi, Mei, Lisa, dan Nando, terima kasih atas dinamikanya bersama selama proses KKN sampai selesai.
7. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas motivasi dan bantuan yang diberikan.



ABSTRACT

This study is conducted to analyze the impact of unity of command on the criminal justice process in the military court. This study is aimed to answer these problems: Is the unity of command in the military institution has an impact on resolving issue process in the Military Court. The specialty in resolving cases that is done by an officer in the process of criminal judicature of Military Court is that the Commander's rule on which the case is concerned should not be put aside. As what the unity of Command said, a commander takes full responsibility on his corps and subordinates, including the authority to investigate criminal acts that is done by his subordinates. The authorization to give command is the role that belongs to the person who is authorized to punish, which decides the subordinates' punishment in resolving a criminal judicature case that will entrust the case to the Military Police and Prosecutor investigators. As one of the military criminal law principles, the unity of command principles is the principle that should be considered in resolving criminal cases in Military Court besides general principle that is on the General Court. If the principle is put aside, the role of the commander as the superior with the right to levy punishment (Ankum) / Officer with prosecutor functions (Papera) will not be applicable anymore. Based on the principle of unity of command, the role of the Corps Commander, The Ankum and/or Papera can affect the process of settlement of criminal act that is done by the military.

Keyword: Military Court, The principle of the unity of command, Commander

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan tentang Peradilan Militer	20
1. Pengertian Militer	20
2. Tugas dan Wewenang Peradilan Militer	25
B. Tinjauan tentang Asas Hukum Pidana Militer	32
1. Pengertian Asas Hukum	32
2. Asas-asas Hukum Pidana Militer	35
3. Prinsip Asas Kesatuan Komando	39
C. Pengaruh Asas Kesatuan Komando dalam Proses Peradilan Pidana di Lingkungan Peradilan Militer	44
1. Pengaruh dalam Tahap Penyidikan	44
2. Pengaruh dalam Tahap Persidangan	50
BAB III PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 18 Desember 2019

Yang menyatakan,

Bagus Agustus Linorangatau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan Militer sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, mensyaratkan para penegak hukum yang berkecimpung dalam badan-badan Peradilan Militer harus menguasai dan memiliki kemampuan hukum, baik hukum nasional (hukum pidana umum) maupun hukum militer.¹ Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan Peradilan Milliter tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni tapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer. Upaya penegakan hukum militer melalui Pengadilan Militer tersebut merupakan upaya pilihan terakhir (*ultimum remidium*) jika upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap komandan tidak mampu lagi mengatasinya.² Militer sebagai suatu komunitas khusus mempunyai budaya tersendiri terpisah dari budaya masyarakat pada umumnya, misalnya budaya bahwa setiap bawahan harus hormat pada atasan

¹ Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian, Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, hlm. 4 <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf>, diakses 3 Maret 2019

² *Ibid*, hlm. 3.

dan ada sanksi hukumannya apabila bawahan tidak hormat pada atasan.³ Secara umum dapat didefinisikan bahwa militer adalah warga masyarakat yang oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara. Darinya diberikan hak dan wewenang untuk memegang dan menggunakan senjata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yang terdiri dari:

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia, baik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU).
2. Prajurit Mobilisan.
 Sipil yang dimobilisasi atau dilatih untuk menghadapi musuh guna membantu TNI.
3. Prajurit Siswa.
 Pemuda yang mengikuti pendidikan kemiliteran.
4. Orang yang diberi pangkat tituler.
 Orang sipil yang diberi pangkat militer karena mengemban tugas di bidang kemiliteran.

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan bahwa, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Militer dibuatkan atau diatur dengan Undang-Undang dan peradilan tersendiri karena, militer merupakan modal dasar pembangunan

³ *Ibid.*

nasional, sehingga harus selalu dijaga dan ditingkatkan profesionalitasnya melalui pemantapan disiplin yang merupakan syarat mutlak bagi kehidupan TNI agar organisasi TNI menjadi efektif, efisien dan modern. Proses peradilan pidana militer pada dasarnya sama dengan proses di lingkungan umum, yakni dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akan tetapi, militer juga menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, juga ditambah dengan beberapa Keputusan Panglima. Antara KUHAP dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat asas *lex specialis derogat legi generalis*. Undang-Undang Peradilan Militer hanya mengatur hal-hal yang bersifat khusus sehingga hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer, maka berlaku ketentuan KUHAP.

Kegunaan asas dalam proses penegakan hukum militer, yakni untuk batasan setiap langkah dan perilaku orang yang terlibat dalam proses hukum, oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam proses hukum harus bertindak didalam rangka atau batas asas tersebut. Menurut Mertokusumo, asas hukum dibagi menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitutio in integrum*, asas *lex posteriori derogat legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti

asas *pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, asas yang tercantum dalam pasal 1977 BW, asas praduga tak bersalah.⁴

Berdasarkan uraian diatas, jika dikategorikan, maka asas-asas organisasi militer masuk dalam asas hukum khusus, yakni berfungsi dalam bidang yang lebih sempit. Secara khusus hanya berlaku bagi anggota militer. Salah satu asas hukum khusus dalam organisasi militer yakni asas kesatuan komando (*unity of command*). Asas kesatuan komando (*unity of command*) menyatakan bahwa seorang bawahan harus taat dan siap melaksanakan tugas dan perintah seorang atasan, artinya apapun bentuknya perintah seorang atasan harus dilaksanakan. Pada umumnya suatu perintah adalah suatu penyampaian kehendak/keinginan dari seseorang yang lebih tinggi keadaannya (pangkat/jabatan) kepada seseorang yang lebih rendah keadaannya, di mana dari pihak yang rendah itu diharapkan ketaatannya untuk melaksanakannya.⁵ Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa, asas kesatuan komando yaitu seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Untuk itu Utomo mengatakan bahwa, asas kesatuan komando yang berarti bahwa dalam penegakan hukum di lingkungan militer peranan komandan dari yang bersangkutan tidak boleh

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 45.

⁵ S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, hlm. 224.

dikesampingkan.⁶ Seorang komandan bertanggung jawab atas anak buahnya atau bawahannya yang ada dalam pimpinannya. Dalam tata kehidupan militer, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Setiap apa yang diperintahkan seorang komandan merupakan suatu keharusan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anak buahnya atau bawahannya. Apakah pemberi perintah benar-benar berhak untuk itu, tidak perlu dipersoalkan kepada petindak (bawahan/penerima perintah) dan sebaliknya tidak perlu pula dipersoalkan, apakah ia mengetahui dasar/sumber hak atasan tersebut. Tentang apakah atasan itu berhak atau tidak. Bagi seorang bawahan cukuplah kalau ia mengetahui bahwa yang memberi perintah adalah seorang atasan.⁷ Salah satu contoh, apabila tidak melaksanakan perintah seorang komandan, maka dapat dikatakan bahwa si anak buahnya atau bawahannya itu melanggar prinsip kesatuan, bahkan dapat dikenai tindakan disiplin dan dapat dikategorikan insubordinasi. Kalau dimiliter, apabila anggota militer melakukan tindak pidana yang ringan sifatnya tidak dibawa ke Pengadilan Militer, tetapi dibawa ke sidang disiplin. Dalam hukum pidana militer, tindak pidana yang ringan sifatnya adalah ancamannya dibawah tiga bulan dan denda enam juta rupiah. Disatu sisi karena dipandang terlalu ringan, minta diselesaikan dalam kesatuan, tetapi disisi lain menghendaki perkara diselesaikan di Pengadilan Militer. Oleh karena itu, keadaan seperti ini telah

⁶ *Edi Utomo*, Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) Sebagai Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer, hlm. 26 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1151>, diakses 3 Maret 2019

⁷ S.R. Sianturi, *Loc. Cit.*

memberikan dorongan yang kuat bagi penulis untuk meneliti dan membahas permasalahan diatas, dengan judul **“Pengaruh Asas Kesatuan Komando dalam Proses Peradilan Pidana di Lingkungan Peradilan Militer”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka penulis merumuskan rumusan masalah :

Apakah asas kesatuan komando yang dipegang teguh dalam institusi militer mempunyai pengaruh terhadap proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengaruh asas kesatuan komando yang dipegang teguh institusi militer terhadap proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi hukum pidana militer mengenai pengaruh asas kesatuan komando yang dipegang teguh institusi militer terhadap

proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana militer di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan mengenai pengaruh asas kesatuan komando yang dipegang teguh institusi militer terhadap proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentunya guna perkembangan hukum pidana militer di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan membaca penelitian ini wawasan atau pemikiran masyarakat menjadi lebih luas dan lebih paham khususnya mengenai pengaruh asas kesatuan komando yang dipegang teguh institusi militer terhadap proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan hasil karya asli penulis dengan judul “Pengaruh Asas Kesatuan Komando dalam Proses Peradilan Pidana di Lingkungan Peradilan Militer” dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis atau peneliti lain.

Hal yang membedakan dengan hasil karya penelitian lain yang pernah ada adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Benediktus Sulisty Hardiyanto, NPM 100510235 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, melakukan penelitian pada tahun 2015:

a. Judul :

Tinjauan Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Prajurit di Lingkungan KOREM 072 Yogyakarta

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta?
- 2) Apakah peran ankom dalam penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Dalam pelaksanaannya prajurit TNI yang melanggar disiplin akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang ada di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997. Selain mendapatkan sanksi disiplin prajurit yang melanggar juga akan mendapatkan sanksi lain yaitu berupa sanksi administratif. Sesuai dengan matryanya KOREM 072 Pamungkas merupakan salah satu markas komando Angkatan Darat yang ada di wilayah Yogyakarta maka sanksi administratifnya terdapat di

PERKASAD/01/II/2009. Sanksi administratif merupakan sanksi tambahan yang diberikan kepada prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin. Setelah dikenakan sanksi administratif masih ada masa percobaan selama 6 bulan untuk pemantauan, apakah prajurit tersebut layak diberikan jabatan kembali atau belum, maka diperintahkan kepada staf intelejen untuk memeriksa prajurit tersebut. Apabila prajurit tersebut sudah mendapatkan surat dari staf intelejen yang bersangkutan telah layak mendapatkan jabatannya kembali.

- 2) Sampai saat ini sesuai dengan hasil penelitian tidak ada kendala yang didapatkan ankum dalam penyelesaian pelanggaran disiplin prajurit di lingkungan KOREM 072 Pamungkas Yogyakarta. Karena pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997. Serta terdapat juga mengenai Keputusan Panglima TNI No.Kep/23/VIII/2005 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Semuanya sudah diatur dengan jelas dan memiliki dasar hukum.

2. Skripsi yang ditulis oleh Septrian Putra Pamungkas, NPM 100510262 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, melakukan penelitian pada tahun 2015:

a. Judul :

Proses Pemberian Bantuan Hukum dalam Persidangan Perkara Pidana Bagi Seorang Anggota Militer di Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer?
- 2) Apakah ada pengaruh kepangkatan dengan proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Terdakwa dalam menjalani proses di polisi militer untuk pemberkasan perkara, kepada terdakwa ditanyakan, apakah mau menggunakan penasihat hukum atau tidak, kalau memakai penasihat hukum tersangka mengajukan permohonan bantuan hukum ke kesatuan terdakwa. Saat terdakwa mengajukan permohonan bantuan hukum, terdakwa harus membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada perwira hukum. Isinya mengenai permohonan terdakwa untuk didampingi dari mulai

perkara tersebut masuk di polisi militer sampai dengan beracara di pengadilan. Maupun upaya hukum dari Banding, Kasasi, sampai Peninjauan Kembali. Setelah itu surat permohonan tersebut di distribusikan kepada komandan satuan terdakwa yang nantinya akan dikeluarkan surat perintah dimana surat perintah tersebut berisi mengenai perintah komandan kepada perwira hukum agar mendampingi terdakwa selama terdakwa menjalani proses hukumnya. Setelah surat perintah diterima penasihat hukum. Perwira hukum membuat surat kuasa agar perwira hukum tersebut mendampingi terdakwa dalam menyelesaikan proses hukum terdakwa. Selama terdakwa diperiksa di POM sampai melakukan upaya hukum baik Banding, Kasasi, sampai Peninjauan Kembali. Jika anggota menggunakan penasihat hukum umum maka, harus ijin PAPERA, hal tersebut yang menjadi pedoman supaya penasihat hukum umum boleh untuk mendampingi kliennya yang notabenenya anggota militer.

- 2) Tidak ada kecanggungan dalam proses pemberian bantuan hukum berdasarkan pangkat dan tidak ada penonjolan kepangkatan dalam hal hukum, tetapi tetap

menjunjung tinggi aturan main dan tata krama tetap didepankan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Manuel Defender Nakamnanu, NPM 140511813 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, melakukan penelitian pada tahun 2018:

a. Judul :

Upaya Bagi Anggota Militer Yang Diperlakukan Secara Melawan Hukum Pada Saat Pemeriksaan Penyidikan di Lingkungan Peradilan Militer

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana upaya bagi anggota militer yang diperlakukan secara melawan hukum pada saat pemeriksaan penyidikan di lingkungan peradilan militer?

c. Hasil Penelitian :

Lingkungan peradilan militer sangatlah jarang adanya tindakan dan atau perbuatan melawan hukum dari penyidik pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, hal tersebut dikarenakan adanya kordinasi yang kuat antara para penyidik dan juga selalu dikontrol oleh komandan kesatuan dari terdakwa serta para penyidik yang juga merupakan anggota militer sangatlah terikat dengan jiwa kesatuannya dan juga sumpah prajurit sehingga dalam melaksanakan tugasnya baik tugas pokok maupun sebagai aparat penegak hukum dilingkungan peradilan militer agar

dilakukan dengan benar. Lingkungan peradilan militer tidak dikenal adanya lembaga praperadilan sebagaimana yang diatur dalam lingkungan peradilan umum, hal tersebut dikarenakan adanya asas kesatuan komando yang dianut dalam kemiliteran, asas kesatuan komando sendiri merupakan asas yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Proses praperadilan sengaja ditiadakan dalam lingkungan peradilan militer sebagai suatu wujud dari kepatuhan anggota militer kepada atasannya mengingat yang menjadi penyidik dalam lingkungan peradilan militer sendiri salah satunya adalah atasan langsung dari tersangka sendiri sehingga untuk menghindari adanya bentuk ketidakpatuhan terhadap atasan tersebutlah sehingga ditiadakannya praperadilan dalam lingkungan peradilan militer, akan tetapi dalam prakteknya, apabila terdapat perbuatan dan atau tindakan melawan hukum dari penyidik terhadap tersangka, maka tersangka dapat mengajukan upaya hukum berupa laporan terhadap atasan yang berpangkat lebih tinggi dari para penyidik, setelah itu terhadap penyidik yang melakukan tindakan melawan hukum tersebut dapat diberikan teguran dan atau sanksi akan tetapi hal tersebut tidak semata-mata dapat membatalkan upaya

paksa yang sudah dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka tersebut, sedangkan apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyidik tersebut dapat berupa /tergolong sebagai suatu tindak pidana maka akan ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui pengadilan militer.

F. Batasan Konsep

Supaya pembahasan penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas, maka diberi batasan konsep sebagai berikut :

1. Pengaruh

pengaruh

daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.⁸

2. Asas Kesatuan Komando adalah seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

3. Proses Peradilan Pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

⁸ <https://kbbi.web.id/pengaruh.html>, diakses 18 Maret 2019

⁹ <http://e-journal.uajy.ac.id/3187/2/1HK09711.pdf>, diakses 20 Maret 2019

4. Peradilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Cetakan kesatu, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 63.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014
Tentang Hukum Disiplin Militer
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997
Tentang Peradilan Militer
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
1963 Tentang Cadangan Nasional

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, artikel/makalah, jurnal, hasil penelitian, internet, maupun pendapat hukum dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang pengaruh asas kesatuan komando dalam proses peradilan pidana di lingkungan peradilan militer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel/makalah, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber.

Wawancara dengan narasumber, yaitu melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai pengaruh asas kesatuan komando dalam proses peradilan pidana di lingkungan peradilan militer. Wawancara dilakukan dengan pihak yang ada di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu Hakim Militer Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Bapak Kapten Laut (KH) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data pendukung bahan hukum sekunder yang didukung dengan pendapat narasumber selanjutnya diolah menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yakni suatu pola pikir dengan mendasarkan pada pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai Pengaruh Asas Kesatuan Komando dalam Proses Peradilan Pidana di Lingkungan Peradilan Militer, maka sistematika penulisan hukum akan diuraikan dengan meliputi beberapa materi :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari 3 sub bab yakni, tinjauan tentang peradilan militer, tinjauan tentang asas hukum pidana militer, dan pengaruh asas kesatuan komando dalam proses peradilan pidana di lingkungan peradilan militer.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang berasal dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang diajukan.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Asas Kesatuan Komando ternyata mempunyai pengaruh terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Militer, yaitu:

1. Ankum melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Ankum. Hal ini dimaksudkan guna tetap menjamin terlaksananya kondisi kehidupan prajurit sesuai dengan asas kesatuan komando atau Komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
2. Ankum atau Perwira Penyerah Perkara karena jabatannya dapat mengadakan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka.
3. Panggilan untuk dilakukannya pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Tersangka atau Saksi Prajurit melalui Komandan/Kepala kesatuan. Terlihat bahwa peran seorang Komandan satuan sangat menonjol karena berkaitan dengan ketaatan dan perintah atasan.

4. Menentukan suatu perkara untuk diselesaikan melalui Pengadilan Militer harus disetujui oleh Papera, selaku Atasan Langsung dari Ankum Tersangka, yang secara hierarki berkedudukan minimal setingkat Komandan Komando Resor Militer (Danrem), dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera). Karena, tanpa adanya Skeppera dari Papera, dalam hal ini Oditur Militer tidak dapat melimpahkan Perkara tersebut untuk diselesaikan melalui Pengadilan Militer.

B. Saran

1. Perlu adanya koordinasi yang baik antara Ankum dengan aparat penegak hukum di lingkungan TNI lainnya yakni Polisi Militer, Oditur Militer dan Hakim Militer, guna memberikan suatu kelancaran dalam penyelesaian suatu perkara.
2. Dalam hal jika memang suatu perkara bisa diselesaikan di kesatuan oleh Ankum yang bersangkutan, alangkah baiknya diselesaikan saja di kesatuan. Begitupun sebaliknya, jika memang harus diselesaikan melalui pengadilan militer, maka aparat penegak hukum harus melaksanakan tugasnya secara adil dan bijaksana.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Basuki Rekso Wibowo, 2014, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan LITBANG Diklat KUMDIL Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Cetakan kesatu, PT Refika Aditama, Bandung.
- Faisal Salam, Moch., 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Faisal Salam, Moch., 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Henry Willena, 2009, *Petunjuk Administrasi Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.
- Sianturi, S.R., 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan Kedua, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Syawal Abdulajid dan Anshar, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*, Cetakan I, LaksBang PressIndo, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 646.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1963 Tentang Cadangan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 113. Sekretariat Negara. Jakarta.

3. Jurnal

- Slamet Sarwo Edy, 2017, *Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)*, Jurnal

Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 1, Maret 2017 : 105-128, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

4. Internet

Angraini Tangkudung, Penerapan Asas Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Bersih Dari Korupsi (Studi Di Kabupaten Gorontalo).

<http://eprints.ung.ac.id/614/3/2013-2-74201-271409043-bab2-09012014033259.pdf>, diakses 4 Oktober 2019

Elijana Tanzah, dkk., Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata.

https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acr_perdata.pdf, diakses 3 Oktober 2019

Bahrin Taslim, Pembinaan Hukum Sebagai Fungsi Komando Guna Mendukung Tugas Pokok TNI, <https://tni.mil.id/view-61921-pembinaan-hukum-sebagai-fungsi-komando-guna-mendukung-tugas-pokok-tni.html>, diakses 5 November 2019

Edi Utomo, Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) Sebagai Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer.

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1151>, diakses 3 Maret 2019

<http://e-journal.uajy.ac.id/3187/2/1HK09711.pdf>, diakses 18 Maret 2019

<https://kbbi.web.id/pengaruh.html>, diakses 20 Maret 2019

<https://tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html>, diakses 7 September 2019

Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian, Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

<https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf>, diakses 3 Maret 2019

Odi Eka Putra, Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di DENPOM Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang).

http://eprints.ums.ac.id/30309/7/NASKAH_PUBLIKASI.pdf, diakses 13 November 2019

Tiarsen Buaton, Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Studi Tentang Kedudukan dan Yurisdiksinya Periode 1945-2008. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20278543-D1019-Peradilan%20militer%20.pdf>, diakses 8 November 2019